



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 06 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Pam Lorong 1 Kel. Batua, Kec. Manggala Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/tukang Parkir;

Terdakwa Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023; .
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 2 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1424/Pid.Sus/2022 /PNMks. Tanggal 3 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PNMks. tanggal 3 November 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS. B Alias ARIS BIN MARTEN BASSANG** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1”** sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS. B Alias ARIS BIN MARTEN BASSANG** berupa pidana penjara, selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ARIS. B Alias ARIS BIN MARTEN BASSANG** sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0709 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ARIS. B Alias ARIS BIN MARTEN BASSANG**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wita, terdakwa menuju ke Rumah Lk. Irwan (DPO) di Jalan Inspeksi Pam belakang Pasar Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah tiba di rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa bertemu dengan Lk. Irwan (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Irwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening.
- Bahwa setelah menerima shabu dari Lk. Irwan (DPO), terdakwa pergi ke depan rumah dan duduk-duduk di depan rumah Lk. Irwan (DPO). Sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa melihat beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO) sambil membuang 1 (satu) sachet shabu yang dibeli dari Lk. Irwan (DPO) karena terdakwa mencurigai bila beberapa orang yang mendekati terdakwa adalah Petugas kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa berhasil di amankan oleh beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa sebelum melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dari Lk. Irwan (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel memasuki rumah Lk. Irwan (DPO) namun tidak ditemukan keberadaan Lk. Irwan (DPO).

Halaman 3 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2725/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0709 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa **ARIS. B Alias ARIS BIN MARTEN BASSANG**, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Andi Indra Hidayat dan Saksi Harist Satria (Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel) beserta Team dari Ditresnarkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bila di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1 Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar sering di jadikan sebagai tempat transaksi narkotika.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria dan Team dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel Kopol Andi Sofyan, SH., S.I.K dan memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan di lapangan saat melakukan penangkapan. Setelah memperoleh arahan, sekitar pukul 18.30 wita, Saksi Andi Indra Hidayat dan Saksi Harist Satria menuju ke lokasi yang

Halaman 4 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dilokasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, saat Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria beserta Team sudah memastikan tempat dan orang yang di curigai, selanjutnya Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria beserta Team mendekati sebuah rumah di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1 Kota Makassar dan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah tersebut, saat terdakwa yang sedang duduk tersebut melihat kedatangan Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria beserta Team, Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ke tanah.
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria beserta Team mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa yang kemudian di ketahui bernama Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang. Setelah berhasil menangkap Terdakwa, Saksi Andi Indra Hidayat dan Saksi Harist Satria menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa sebelum melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dari Lk. Irwan (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, kemudian Saksi Andi Indra Hidayat, Saksi Harist Satria beserta Team memasuki rumah Lk. Irwan (DPO) namun tidak ditemukan keberadaan Lk. Irwan (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2725/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,0709 gram** dan terdaftar dalam golongan **I** nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDI INDRA HIDAYAT, menerangkan pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi diperiksa Untuk didengar keterangan Saksi selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau Menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat 1 huruf "a", Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar dan bidang tugas Saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pemberantasan Narkoba dalam wilayah hukum Polda Sulsel.
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dan saat itu Saksi bersama dengan BRIPTU HARIST Satria beserta dengan Timsus dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit Kumpul ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K.
 - Bahwa Saksi dan BRIPTU HARIST Satria melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dikarenakan kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut Saksi dan BRIPTU HARIST Satria temukan di dekat Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG kira-kira 1 (satu) meter dari posisi Saksi dan BRIPTU HARIST Satria melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS bin MARTEN BASSANG, dimana barang bukti shabu tersebut sebelumnya berada dalam genggaman

Halaman 6 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



tangan Lk. ARIS. B alias ARIS Bin MARTEN BASSANG karena melihat ada petugas Polisi kemudian berlari namun berhasil kami tangkap dan sebelum ditangkap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG melemparkan barang bukti shabu tersebut tetapi berhasil kami temukan.

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening adalah milik Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG berdasarkan pengakuan saat dilakukan interogasi terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG serta hasil penyelidikan Saksi dan BRIPTU HARIST SATRIA beserta team bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG.
- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dari Lk. IRWAN.
- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dari Lk. IRWAN dengan cara membeli dari Lk. IRWAN.
- Bahwa harga dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang dibeli oleh Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dari Lk. IRWAN adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG menguasai dan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut adalah untuk Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Prosesnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar adalah sebagai berikut :
- Bahwa Adapun cara Saksi melakukan penangkapan pada tersangka yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec.



Manggala, Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel Kopol ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. dan memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu Saksi dan team yang dipimpin oleh Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. menuju ke tempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Bahwa Pada sekira pukul 18.30 Wita, Saksi bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. tiba dilokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Pada sekira pukul 19.00 wita setelah team sudah bisa memastikan terhadap tempat dan yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba selanjutnya Saksi dan BRIPTU HARIST SATRIA beserta team mengamankan Lk. Aris. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka.
- Bahwa Saat Saksi dan BRIPTU HARIST SATRIA beserta team hendak mengamankan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan kemudian Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG melihat kedatangan kami langsung berlari tetapi berhasil kami tangkap dan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG terlihat membuang sesuatu dari tangannya dan setelah ditemukan ternyata barang yang dibuangnya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diakui oleh Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG adalah miliknya, setelah diintrogasi Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG mengakui bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Lk. IRWAN yang beralamat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Kemudian team menuju ke rumah Lk. IRWAN dan melakukan penangkapan terhadap Lk. IRWAN tetapi Lk. IRWAN tidak ditemukan, selanjutnya Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, namun setelah Saksi menangkapnya baru Saksi mengenalinya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG.
- Bahwa Saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat Saksi bersama BRIPTU HARIST SATRIA menyita barang bukti dari Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, pada saat Saksi bersama BRIPTU HARIST SATRIA menangkapnya. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- Bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, Saksi masih mengenalinya karena barang bukti tersebut yang Saksi bersama BRIPTU HARIST SATRIA beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. temukan dalam penguasaan Tersangka Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Keterangan yang Saksi berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat Saksi pertanggung jawabkan di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

2. Saksi HARIST SATRIA menerangkan pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik pembantu untuk didengar keterangan Saksi selaku SAKSI dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu secara tanpa hak dan melawan hukum dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau Menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat 1 huruf "a", Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km.16 Makassar dan bidang tugas Saksi secara umum adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan tugas secara khusus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pemberantasan Narkoba dalam wilayah hukum Polda Sulsel.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dan saat itu Saksi bersama dengan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT beserta dengan Timsus dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K.
- Bahwa Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dikarenakan kami menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT temukan di dekat Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG kira-kira 1 (satu) meter dari posisi Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS bin MARTEN BASSANG, dimana barang bukti shabu tersebut sebelumnya berada dalam genggam tangan Lk. ARIS. B alias ARIS Bin MARTEN BASSANG karena melihat ada petugas Polisi kemudian berlari namun berhasil kami tangkap dan sebelum ditangkap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG melemparkan barang bukti shabu tersebut tetapi berhasil kami temukan.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening adalah milik Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG berdasarkan pengakuan saat dilakukan interogasi terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG serta hasil penyelidikan Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT beserta team bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG.

Halaman 10 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dari Lk. IRWAN.
- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening dari Lk. IRWAN dengan cara membeli dari Lk. IRWAN.
- Bahwa harga dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang dibeli oleh Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dari Lk. IRWAN adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG menguasai dan memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut adalah untuk Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG konsumsi sendiri.
- Bahwa Prosesnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar adalah sebagai berikut :
- Bahwa Adapun cara Saksi melakukan penangkapan pada tersangka yaitu Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wita, Saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel Kompol ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. dan memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu Saksi dan team yang dipimpin oleh Kanit Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. menuju ke tempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi.
- Bahwa Pada sekira pukul 18.30 Wita, Saksi bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. tiba dilokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara

Halaman 11 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.

- Bahwa Pada sekira pukul 19.00 wita setelah team sudah bisa memastikan terhadap tempat dan yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba selanjutnya Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT beserta team mengamankan Lk. Aris. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka.
- Bahwa Saat Saksi dan BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT beserta team hendak mengamankan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG yang sedang duduk-duduk dipinggir jalan kemudian Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG melihat kedatangan kami langsung berlari tetapi berhasil kami tangkap dan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG terlihat membuang sesuatu dari tangannya dan setelah ditemukan ternyata barang yang dibuangnya adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang diakui oleh Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG adalah miliknya, setelah diinterogasi Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG mengakui bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membelinya dari Lk. IRWAN yang beralamat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar. Kemudian team menuju ke rumah Lk. IRWAN dan melakukan penangkapan terhadap Lk. IRWAN tetapi Lk. IRWAN tidak ditemukan, selanjutnya Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG beserta barang buktinya dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk proses selanjutnya.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, namun setelah Saksi menangkapnya baru Saksi mengenalnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG.
- Bahwa Saksi masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat Saksi bersama BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT, menyita barang bukti dari Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, pada saat Saksi bersama BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT menangkapnya. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar,



yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.

- Bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening, Saksi masih mengenalinya karena barang bukti tersebut yang Saksi bersama BRIGPOL ANDI INDRA HIDAYAT beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL ANDI SOFYAN, S.H., S.I.K. temukan dalam penguasaan Tersangka Lk. ARIS. B Alias ARIS Bin MARTEN BASSANG, Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat Saksi pertanggung jawabkan di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Dalam pemeriksaan ini yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, tidak menghendaki untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum / Pengacara sebab Terdakwa masih dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana sebelumnya yaitu Tindak pidana Narkoba pada tahun 2013 dan telah divonis di Pengadilan Negeri Makassar dan Terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa Terdakwa lahir di Makassar, tanggal 06 Juni 1978, oleh kedua orang tua Terdakwa, bapak bernama Lk. MARTEN BASSANG dan ibu bernama Per. (ALM) JUSTINA, Terdakwa anak keempat dari lima bersaudara, Terdakwa telah menikah dan istri Terdakwa bernama ERNI ABDULLAH, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas / tukang parkir dan sekarang Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 wita, bertempat di Jalan Inspeksi PAM Lorong 1, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar dan yang menangkap Terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening ditemukan di atas jalan dekat tempat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Lk. IRWAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. IRWAN.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Lk. IRWAN yaitu dengan cara Terdakwa ke rumah Lk. IRWAN kemudian bertemu Lk. IRWAN dan Terdakwa membeli shabu dari Lk. IRWAN dan Lk. IRWAN memberikan Terdakwa shabu sesuai dengan pembelian Terdakwa.
- Bahwa Adapun jumlah narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lk. IRWAN adalah sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening.
- Bahwa harga dari narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lk. IRWAN adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sudah lama dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sekali seminggu saja.

Halaman 14 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lk. IRWAN berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening tersebut hanya untuk sekali pakai saja karena hanya sedikit saja.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yakni pertama-tama Terdakwa siapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu di masukan pipet plastik kemudian disambungkan kepada kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukan juga pipet plastik kemudian pipet plastik yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan narkoba jenis shabu kemudian kaca pireks yang berisi dengan narkoba jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastik tanpa kaca pireks tersebut Terdakwa hisap begitu seterusnya hingga narkoba jenis shabu dalam kaca pireks tersebut habis.
- Bahwa Ya, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 18.45 wita, bertempat di Jalan Inspeksi PAM Belakang Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, Terdakwa menuju ke rumah Lk. IRWAN dengan maksud untuk membeli shabu kepada Lk. IRWAN dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah tiba di rumah Lk. IRWAN kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada LK. IRWAN dan Lk. IRWAN memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastic bening kemudian Terdakwa pergi duduk-duduk di depan rumah Lk. IRWAN.
- Kemudian sekira pukul 19.00 wita, ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumah Lk. IRWAN datang beberapa orang yang Terdakwa curigai adalah Polisi lalu Terdakwa langsung berlari kemudian dikejar dan ditangkap lalu orang yang menangkap Terdakwa memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel kemudian melakukan pengegedahan terhadap diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastic bening di atas jalan yang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa lemparkan dari genggamannya saat Terdakwa diitangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 15 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Lk. IRWAN serta mempunyai hubungan keluarga dengan IRWAN yaitu Ipar Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengannya.
- Bahwa tempat tinggal Lk. IRWAN di Jalan Inspeksi Pam Belakang Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, adapun ciri - ciri badan Lk. IRWAN yaitu perawakan kurus, tinggi sekira 160 cm, warna kulit agak putih, rambut ikal hitam, hidung mancung, kalau melangkah pincang karena lututnya sakit.
- Bahwa Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita Petugas Polisi yang pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi PAM Belakang Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, yakni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut Terdakwa masih mengenalinya dan benar kesemua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Inspeksi PAM Belakang Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu namun tidak sering, dan adapun Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 13.00 wita, di rumah Terdakwa di Jalan Inspeksi PAM Belakang Pasar, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar dan Terdakwa hanya sendirian mengkonsumsi shabu.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah badan Terdakwa terasa kuat dan fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan berkurang.
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis shabu dilarang oleh Undang – Undang.
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan dari pemeriksa dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim pada tingkat Peradilan.

Halaman 16 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah tidak ada orang lain yang Terdakwa kehendaki untuk dipanggil dan diminta keterangannya sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Selama pemeriksaan atau memberikan keterangan kepada penyidik / penyidik pembantu, dan Terdakwa tidak mendapat tekanan secara fisik atau psikis dari penyidik / penyidik pembantu atau dari pihak lain

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dalam perkara ini, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0709 gram telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wita, terdakwa menuju ke Rumah Lk. Irwan (DPO) di Jalan Inspeksi Pam belakang Pasar Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar untuk membeli narkotika jenis shabu. Setelah tiba di rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa bertemu dengan Lk. Irwan (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Irwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening.
- Bahwa benar setelah menerima shabu dari Lk. Irwan (DPO), terdakwa pergi ke depan rumah dan duduk-duduk didepan rumah Lk. Irwan (DPO). Sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa melihat beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO) sambil membuang 1 (satu) sachet shabu yang dibeli dari Lk. Irwan (DPO) karena terdakwa mencurigai bila beberapa orang yang mendekati terdakwa adalah Petugas kepolisian.
- Bahwa benar setelah terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa berhasil di amankan oleh beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel menyuruh Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa sebelum melarikan diri.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dari Lk. Irwan (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel memasuki rumah Lk. Irwan (DPO) namun tidak ditemukan keberadaan Lk. Irwan (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2725/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0709 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwa kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap orang”.
2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 18 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan keruang persidangan seseorang yang ketika ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim mengaku bernama ARIS B. alias ARIS Bin MARTEN BASSANG dan membenarkan semua identitas lain sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan terdakwa Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dengan baik dan benar dan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menyebabkan Terdakwa lepas atau bebas dari tuntutan pidana yang diajukan kepadanya oleh Penuntut Umum sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau menghapus pidana pada diri Terdakwa,;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kapasitas atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan dalam perkara ini kapasitas atau kewenangan itu ada pada seorang dokter atau ahli atau peneli untuk pengobatan atau penelitian untuk seorang peneliti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terungkap fakta bahwa selama proses hukum berlangsung terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen, yang dapat melegalkan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum";

Menimban, bahwa dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternate, karena itu apabila salah satu unsur dari pasal ini terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wita, terdakwa menuju ke Rumah Lk. Irwan (DPO) di Jalan Inspeksi Pam belakang Pasar Kel. Batua Kec. Manggala Kota Makassar untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah tiba di rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa bertemu dengan Lk. Irwan (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. Irwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dalam kemasan plastic bening.
- Bahwa setelah menerima shabu dari Lk. Irwan (DPO), terdakwa pergi ke depan rumah dan duduk-duduk didepan rumah Lk. Irwan (DPO). Sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa melihat beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO) sambil membuang 1 (satu) sachet shabu yang dibeli dari Lk. Irwan (DPO) karena terdakwa mencurigai bila beberapa orang yang mendekati terdakwa adalah Petugas kepolisian.
- Bahwa setelah terdakwa berlari meninggalkan rumah Lk. Irwan (DPO), terdakwa berhasil di amankan oleh beberapa orang yang mendekati terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda. Selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa sebelum melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan terdakwa mengatakan bila 1 (satu) sachet shabu tersebut terdakwa beli dari Lk. Irwan (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendengar keterangan dari Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel memasuki rumah Lk. Irwan (DPO) namun tidak ditemukan keberadaan Lk. Irwan (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan atas kepemilikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2725/NNF/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang

Halaman 20 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) sachet shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0709 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ada pengakuan dari Terdakwa yang menyatakan barang bukti 1 (saset) shabu dibeli dari Irwan (DPO) yang punya rumah dan setelah dibeli, Terdakwa kedepan rumah Irwan dan duduk disitu, kemudian Terdakwa melihat ada sekelompok orang datang kepadanya, karena itu Terdakwa lari dan membuang sabu 1 (satu) shaset tersebut, yang kemudian diambil oleh Polisi sebagai barang bukti, sementara pengakuan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang lain untuk meyakinkan Majelis, bahwa sabu yang didapat Polisi sebanyak 1 (satu) shaset adalah hasil dari pembelinya, karena tidak ada saksi yang melihat Terdakwa membeli dari Irwan (DPO), kecuali pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 112 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan dipersidangan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukum dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan kemudian terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Putusan yang akan dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan bukan

Halaman 21 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pembalasan, tetapi merupakan edukasi bagi Terdakwa yang nantinya setelah menjalani pidananya dan kembali ketengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang baik, karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut Umum, maka putusan Pidana Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi jumlah shabu yang didapati Polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) shaset dan harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara dari perkara-perkara yang lain yang pernah diputuskan dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar dengan barang bukti yang lebih dari 1 (satu) gram sama dengan tuntutan JPU dan malahan ada yang dibawah dari Tuntutan dalam perkara Terdakwa ini, karena itu untuk menjunjung rasa keadilan dalam masyarakat menurut Majelis Hakim adalah tepat mengurangi hukuman Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana pokok dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.;

Halaman 22 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris B. Alias Aris Bin Marten Bassang, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0709 gramDirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 Putusan Nomor 1424/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami ESAU YARISETOU, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H., dan JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri NUR FITRIYANI S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

HJ. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., MH